

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 91/PUU-XVI/2018
“Pemberhentian PNS Dengan Tidak Hormat”

I. PEMOHON

1. Novi Valentino (Pemohon I);
2. Fatmawati (Pemohon II);
3. Markus Lek (Pemohon III);
4. Yunius Wuruwu (Pemohon IV);
5. Drs. Sakira Zandi, M.Si (Pemohon V);

Secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

Kuasa Hukum

H. Tjoetjoe S. Hernanto, SH., MH., CLA., CIL., CLI., CRA., Fadli Nasution, SH., MH., CIL., dkk, advokat yang tergabung dalam “Tim Konsultan dan Advokasi ASN (TEKAD ASN)” berkedudukan di MNC Center, High End Building Ground Floor Suites 102-104, Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Oktober 2018.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menentukan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
5. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) mengatur secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan ntuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang.
6. Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011 berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
7. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;
2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu dan telah didakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melalui Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 02 Februari 2016. Pemohon I telah selesai menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur pada tanggal 30 Mei 2017;
4. Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia, saat ini telah menjalani hukuman dan dibebaskan berdasarkan Surat Lepas Nomor W8.PAS.PAS10.PK.01.01-117 tertanggal 19 Juni 2017;
5. Pemohon III merupakan perorangan warga negara Indonesia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Papua dan telah didakwa

dinyatakan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” melalui Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bgl Tanggal 12 Februari 2015 dan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun 3 bulan, denda Rp 50.000.000,-;

6. Pemohon IV perorangan warna negara Indonesia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan telah didakwa dinyatakan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” melalui Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 11 November 2016 dijatuhi hukuman pidana 1 tahun 2 bulan, denda Rp 50.000.000,-;
7. Pemohon V merupakan perorangan warna negara Indonesia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah didakwa dinyatakan bersalah melakukan “turut serta tindak pidana korupsi” melalui Putusan Nomor 48/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 22 Agustus 2013 dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp 50.000.000;
8. Bahwa menurut para Pemohon, para Pemohon mempunyai hak konstitusional, sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Mantan Pegawai Negeri Sipil yang telah dirugikan maupun berpotensi dirugikan hak-haknya sebagai Aparatur Sipil Negara yang disebabkan berlakunya Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UU 5/2014 yang mana pasal-pasal *a quo* dapat ditafsirkan secara subjektif oleh karena antara pasal –pasal *a quo* tidak konsisten dan tidak adanya kepastian hukum terhadap kualifikasi pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat dan atau dapat tidak diberhentikan sehingga dengan mudah ditafsirkan secara subjektif sesuai keinginan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang mana hal ini mengakibatkan ASN yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS atau diturunkan pangkatnya.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- Pengujian materiil UU 5/2014 yaitu:

1. **Pasal 87 ayat (2):**

“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.”

2. **Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d:**

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

b. dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum”.

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. **Pasal 27 ayat (1):**

“Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

2. **Pasal 27 ayat (2):**

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

3. **Pasal 28D ayat (1):**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

4. **Pasal 28D ayat (3):**

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

5. Pasal 28I ayat (1):

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Mencermati ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU 5/2014 para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan *a quo* justru tidak menjamin adanya kepastian hukum dan berpotensi ditafsirkan secara subjektif dalam penerapannya oleh Pejabat yang bersangkutan;
2. Hal ini dikarenakan penerapan frasa *“dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan”*, tergantung kepada Pejabat yang berwenang, yang didasarkan pada kedekatan atau kepentingan PNS tersebut dengan Pejabat yang bersangkutan.
3. Ketentuan ini selain multi tafsir atau penafsiran subyektif juga berdampak pada timbulnya diskriminasi bagi PNS yang terkena pidana sebagai ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU 5/2014, dan tidak didapatkannya kebenaran hukum yang bernalar (*orthos logos*) atau kebenaran obyektif atas nilai hukum.
4. Bahwa pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UU 5/2014, para Pemohon berpandangan bahwa ketentuan *a quo* tidak menjamin kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pemberhentian sebagai PNS merupakan hukuman yang tidak diperintahkan oleh pengadilan. Dengan demikian, ketentuan *a quo* menambah hukuman sehingga selain bertentangan dengan konstitusi juga bertentangan dengan asas dan doktrin pemidanaan;
5. Bahwa dengan berlakunya pasal *a quo* telah dan berpotensi memutuskan hak atas pekerjaan para Pemohon sebagai PNS yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mana ketentuan ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan;

6. Pada pemberhentian dengan tidak hormat yang dialami oleh Pemohon II, tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, motivasi, alat bukti yang ada, akibat yang ditimbulkannya dalam hal kerugian negara dan tingkat kesalahan Pemohon II. Tugas pembinaan kepegawaian seharusnya mampu lebih jauh melihat posisi ASN dalam kesalahannya, apakah karena sistem yang memposisikan dia pada relasi kuasa yang lemah, subordinasi, dan lebih penting apakah perbuatannya yang berakibat pidana karena menjalankan perintah atasan? Sedangkan disisi lain, bagi ASN yang tidak menjalankan perintah atasan juga mendapatkan konsekuensi terhadap posisinya karena dianggap tidak loyal, tidak setia kepada atasan;
7. Bahwa penjatuhan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS eks narapidana kejahatan jabatan atau berhubungan dengan jabatan dapat dikatakan hukuman yang “ketiga” kalinya atas satu kesalahan, perbuatan pidana. Oleh karenanya para Pemohon akan mengalami ketidakpastian, sementara para Pemohon juga telah menjalani hukuman pokok, tambahan, sanksi administrasi dengan pencopotan jabatan, penudaaan pangkat, penurunan pangkat;
8. Bahwa dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum terhadap para Pemohon tidak ada diktum yang memerintahkan mencabut hak Terdakwa sebagai ASN kepada para Pemohon, apalagi memberikan perintah “memberhentikan dengan tidak hormat”. Sehingga pasal-pasal yang diuji dalam perkara *a quo* berpotensi melanggar prinsip “*due process of law*”. Oleh karena itu frasa “*PNS diberhentikan dengan tidak hormat*” harusnya dimaknai “...selama pencabutan hak itu di nyatakan dalam amar putusan sebagai pidana tambahan”;
9. Bahwa dalam negara hukum, pemahaman “*due process of law*” terhadap perkara pidana harus berada dalam ranah *criminal justice system* sehingga kewenangan memberi sanksi berada pada lembaga pengadilan, sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum, dan tindakan yang berpotensi menimbulkan kesewenangan-wenangan dari pejabat administratif

(*determont du pavoir*) dan berpotensi menghilangkan hak bekerja para Pemohon dan orang lain dengan penilaian subjektif terhadap penerapan Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan d UU 5/2014 maka para Pemohon berpandangan untuk dimaknai "...selama di perintahkan dalam amar putusan memberhentikan terdakwa secara hormat dan atau dengan tidak hormat" yang selanjutnya dasar tersebut di laksanakan oleh pejabat yang berwenang dengan merujuk pada pemberian pidana tambahan "penghilangan hak" berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf d UU No. 31 tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) khususnya frasa "Dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dapat diberhentikan" bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai (*conditional unconstitutional*) bahwa "PNS dapat diberhentikan dari jabatan dengan tidak hormat apabila diperintahkan dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai pidana tambahan";
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).